

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembagian harta waris dalam ajaran Islam telah ditentukan oleh Allah SWT. sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an. Ahli waris terdiri dari kerabat laki-laki dan kerabat perempuan yang masih mempunyai hubungan kerabat dengan si mayit. Pembagian harta waris hanya bisa dilakukan setelah adanya peristiwa kematian *muwarrits*, adanya harta yang ditinggalkan, dan hidupnya para ahli waris. Besar kecil bagian setiap ahli waris ditentukan atas dasar tingkat kekerabatan mereka. Tertib ahli waris menurut Islam terbagi ke dalam tiga golongan, yaitu : Pertama, *ashhâbul furûdh* (golongan ahli waris yang telah ditetapkan bagiannya masing-masing menurut al-Qur'an dan hadits). Kedua, *'ashabah* (golongan ahli waris yang hanya mendapat sisa dari *ashhâbul furûdh*). Ketiga, *dzawil al-arhâm* (golongan ahli waris yang tidak termasuk golongan *ashhâbul furûdh* dan *'ashabah*).
2. Orang hilang (*mafqud*) adakalanya berkedudukan sebagai *muwarrits*, atau sebagai ahli waris. Jika dia sebagai *muwarrits* dan telah diputuskan sudah mati oleh hakim, maka harta yang ditinggalkannya menjadi ahli hak ahli warisnya. Dan jika dia sebagai ahli waris, maka haknya sebagai ahli waris menjadi gugur.

Jika ia diputuskan kemungkinan masih hidup oleh hakim, bila kedudukannya sebagai *muwarrits*, maka harta miliknya yang tertinggal, tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya, sampai ada kejelasan tentang keadaan *mafquûd* tersebut. Dan bila kedudukannya sebagai ahli waris, maka harta waris bagiannya disimpan dahulu hingga keadaan *mafquûd* diketahui.

3. Al-Qur'an dan hadits tidak memberikan penjelasan tentang pembagian waris untuk *mafquûd* (orang hilang), sehingga menimbulkan ijtihad dan *ijma'* dikalangan para fuqaha. Dalam menetapkan status hukum *mafquûd*, mayoritas fuqaha sepakat menyerahkan sepenuhnya kepada ijtihad hakim untuk memutuskan apakah *mafquûd* masih hidup atau sudah mati. Hakim dalam menetapkan status hukum *mafquûd* dapat menggunakan dua cara : Pertama, menggunakan metode ijtihad dalam bentuk *ishtishâb* (menetapkan hukum sesuatu hal berdasarkan keadaan semula, hingga terdapat dalil yang merubahnya). Kedua, menggunakan pertimbangan hukum yang ada, yaitu berdasarkan bukti-bukti otentik yang dapat diterima secara *syar'i* dan berdasarkan pendapat fuqaha mengenai batas tenggang waktu lamanya kepergian *mafquûd*. Mengenai metode pembagian waris *mafquûd*, yaitu dengan memberikan bagian terkecil kepada ahli waris yang hadir dari dua perkiraan, yaitu perkiraan si *mafquûd* masih hidup dan perkiraan si *mafquûd* sudah mati. Dalam pembagian waris seperti ini, bisa mempengaruhi perolehan bagian para ahli waris yang hadir, yakni bagian yang seharusnya diterima masing-masing ahli waris menurut ketentuan yang ada, menjadi berkurang, dikarenakan bagian mereka dikurangi untuk menjaga kemungkinan kerabat yang *mafquûd* itu masih hidup.

B. Saran-Saran

Sebagai umat Islam, hendaknya dalam upaya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan harta waris, kita menggunakan aturan waris yang telah diatur oleh Allah SWT. yang tercantum dalam al-Qur'an, sebagai wujud ketaqwaan kepada-Nya. Tetapi apabila dalam masalah kewarisan tertentu tidak terdapat ketetapan di dalam al-Qur'an, seyogyanya diserahkan kepada ijtihad hakim atau orang yang paham tentang ilmu *farâidh* untuk memutuskannya. Tidak ada salahnya juga, bila kita menyelesaikan dengan jalan musyawarah, yakni dengan membagi rata harta waris. Hal ini tidak dilarang oleh syari'at Islam, asalkan adanya unsur keadilan dan para ahli waris menerima dengan sukarela.